



Tinjauan Bagi Hasil (Nisbah) Akad Mudharabah dalam Fatwa Ulama Dan Praktik Perbankan Syariah

^{1*}Afni Wiji Astuti; ²Nafis Irkhami

¹⁻²UIN Salatiga Salatiga Indonesia

¹bundaalbab@yahoo.com; ²nafis@uinsalatiga.ac.id

*Penulis koresponden

Diajukan: 30-12-2024

Diterima: 19-02-20245

ABSTRACT: The development of sharia economics in Indonesia is currently increasingly widespread and known by the public. Sharia Economics is one of the choices of people who want muamalah free from elements prohibited by religion. One of the choices of muamalah with the aim of Profit and Loss Sharing (PLS) is to use the Mudharabah Contract. This journal tries to examine how the division of the mudharabah contract ratio according to the views of Ulama with studies in Islamic banking. The research method used is a library research method using qualitative data. The results of the analysis show that the division of the ratio in the mudharabah contract, both according to the views of Ulama and Islamic banking, is based on the agreement of both parties making the contract, with the percentage or amount agreed upon at the time of the contract as in several examples of transactions.

KEYWORDS: Rasio, Mudharabah, Fatwa, Islamic Banking.

ABSTRAK: Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia saat ini semakin marak dan dikenal oleh masyarakat. Ekonomi Syariah menjadi salah satu pilihan masyarakat yang menginginkan muamalah bebas dari unsur-unsur yang dilarang agama. Salah satu pilihan bermuamalah dengan tujuan *Profit and Loss Sharing* (PLS) adalah dengan menggunakan akad mudharabah. Jurnal ini mencoba mengkaji bagaimana pembagian nisbah akad mudharabah menurut pandangan Ulama dengan kajian dalam perbankan syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian pustaka dengan menggunakan data kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa pembagian nisbah dalam akad mudharabah baik menurut pandangan ulama maupun perbankan syariah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan akad, dengan presentase atau jumlah yang disepakati saat akad sebagaimana beberapa contoh transaksi.

KATA KUNCI: Nisbah, Mudharabah, Fatwa, Perbankan Syariah.

A. PENDAHULUAN

Fitrah seorang manusia sebagai makhluk sosial menjadikannya tidak dapat hidup sendiri, saling bergantung, dan membutuhkan satu sama lain. Untuk itulah agar tercipta kondisi yang saling memberi kemanfaatan,

manusia harus saling memahami kelebihan dan kekurangan satu dengan lainnya.¹ Salah satunya adalah dalam kegiatan ekonomi masyarakat, dimana Islam menerapkan dasar *Profit and Loss Sharing* (PLS), yang didalamnya terdapat akad Mudharabah atau biasa kita sebut dengan sistem bagi hasil.²

Konsep Mudharabah sebagai bentuk kerjasama antara pemilik modal dan pekerja sudah ada sebelum masa Nabi hingga masa Nabi, aktivitas mudharabah terus berhasil dan dibenarkan oleh Nabi. Mudharabah sampai saat ini masih dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat, meskipun sedikit banyak telah dilakukan perubahan. Bahkan di lembaga keuangan syariah, mudharabah merupakan produk utama yang sering ditawarkan nasabah. DSN-MUI sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa terkait keuangan syariah memandang perlu mengeluarkan fatwa terkait mudharabah agar pelaksanaannya sesuai dengan syariat Islam.³

Nisbah sebagai salah satu rukun mudharabah adalah bagi hasil atau keuntungan berdasarkan persentase yang telah disepakati saat akad. Nisbah tidak didasarkan pada besar kecilnya modal dan risiko kerugian akan menjadi tanggung jawab kedua belah pihak yang melakukan akad. Dalam perkembangannya, nisbah menjadi suatu hal yang sangat

¹ Doli Witro, "Qaidah Furu' Fi Al-Hiwalah: An Overview," *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law* 5, no. 1 (January 24, 2021): 1–12, <https://doi.org/10.30762/qawanin.v5i1.2897>; Muhammad Arif Fadhillah Lubis and Muthmainnah Muthmainnah, "Systematic Literature Review Tentang Loyalitas Nasabah Bank Syariah Di Indonesia," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 13, no. 2 (September 5, 2023): 237–48, <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v13i2.1856>.

² F. Setiawan Santoso, "Pola Pembiayaan Modal Ventura Di Indonesia, Ekplorasi Bagi Upaya Pengembangannya Di Ekonomi Syariah," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 5, no. 2 (2015): 38–50; Bambang Waluyo, "Implementasi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Untuk Merealisasikan Tujuan Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)* 2, no. 2 (December 31, 2016): 185–204, <https://doi.org/10.20473/jebis.v2i2.3167>; Hajar Mukaromah and Widia Sekar Rani, "Analisis Marketing Mix Terhadap Produk Tabungan Pada Bank BRI Syariah KCP Kebumen," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 11, no. 2 (September 2021): 225–36, <https://doi.org/10.47200/ULUMUDDIN.V11I2.903>.

³ Fadhilah Mursid, "Kajian Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Mudharabah," *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 3, no. 1 (June 3, 2020): 107–23, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i1.7847>; Lutfiyah Lutfiyah et al., "Analysis of Comparative Fiqh: Conventional Bank Versus Islamic Bank," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 14, no. 2 (November 19, 2024): 195–214, <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v14i2.2600>.

berpengaruh dalam perkembangan ekonomi perbankan syariah. Sebagai contoh dalam koperasi syariah, semakin optimal nisbah dalam transaksi keuangan, semakin banyak nasabah yang akan tertarik menanamkan modalnya.⁴

Dalam fatwa DSN MUI nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad mudharabah, ketentuan nisbah bagi hasil mudharabah adalah 1) Sistem/metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad, 2) Nisbah harus disepakati pada saat akad, 3) Nisbah harus dalam bentuk nominal atau angka presentase dari modal usaha, 4) Nisbah tidak boleh menggunakan angka persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya pada salah satu pihak saja, 5) Nisbah boleh diubah sesuai kesepakatan, 6) Nisbah bagi hasil boleh dinyatakan dalam bentuk multinisbah.

Penelitian sebelumnya terkait mudharabah, hanya membahas tentang tinjauan akad mudharabah menurut ulama dan dalam perbankan syariah, tanpa memberikan contoh angka dalam penghitungan nisbah. Dalam penelitiannya, Andiyansari menjelaskan tentang perspektif mudharabah dalam pandangan ulama dan perbankan syariah dalam artian yang umum dan luas.⁵ Sementara dalam penelitian lainnya, Ayu, Mursal, dan Witro menjelaskan tentang pandangan ulama dan penerapan akad mudharabah dalam perbankan syariah dengan penjelasan terkait pembagian dan contoh akad mudharabah.⁶ Penelitian lainnya dari Fauziah and Segaf menjelaskan tentang pengaruh penetapan nisbah bagi hasil, inflasi dan jumlah uang beredar terhadap deposito mudharabah di

⁴ Fatun Fatun and Rofiqi Rofiqi, "Analisis Nisbah Dalam Pembiayaan Mudharabah Di BMT UGT Nusantara Capem Pasean," *Currency: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 1, no. 2 (April 30, 2023): 89–111, <https://doi.org/10.32806/ccy.v1i2.230>; Fattah Setiawan Santoso, "Motivasi Keagamaan Konsumen Muslim Dalam Penggunaan Bank Syariah," *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 5, no. 2 (December 2020): 103–16, <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v5i2.577>.

⁵ Chasanah Novambar Andiyansari, "Akad Mudharabah Dalam Perspektif Fikih Dan Perbankan Syariah," *Saliha: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (July 20, 2020): 42–54, <https://doi.org/10.54396/saliha.v3i2.80>.

⁶ Dena Ayu, Mursal Mursal, and Doli Witro, "Pandangan Ulama Mazhab (Fuqaha) terhadap Akad Mudharabah dalam Ilmu Fikih dan Penerapannya dalam Perbankan Syariah," *Muqaranah* 6, no. 1 (July 1, 2022): 1–14, <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v6i1.11676>.

Indonesia. Dalam penelitian mereka pembahasan terkait nisbah mudharabah menjadi dasar peminatan deposito mudharabah.^{7 8}

Penelitian-penelitian tersebut sebelumnya, lebih membahas tentang akad mudharabah dalam pandangan ulama dan penerapan dalam perbankan syariah secara umum dan teoritik. Sedangkan tulisan ini membahas tentang pembagian hasil (nisbah) akad mudharabah menurut pandangan ulama ilmu fikih dan perbankan syariah. Pembahasan ini sangat penting dikarenakan akad mudharabah merupakan salah satu akad yang dapat membantu masyarakat lebih memahami dan mempunyai gambaran sistem pembagian hasil (nisbah) dalam melakukan transaksi ekonomi berdasarkan hukum Islam melalui bank-bank syariah yang ada di Indonesia.

B. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis deskriptif yang bertujuan memahami masalah pada objek penelitian sehingga menghasilkan gambaran suatu hal dan sejenisnya. Menggunakan pendekatan studi pustaka dengan jenis data sekunder yang bersumber dari buku, internet, artikel ilmiah dan hasil penelitian terdahulu lainnya.⁹

Metode analisis diawali dengan pengumpulan data, kemudian dipilih data yang relevan dengan penelitian. Selanjutnya dilakukan penelaahan terkait akad mudharabah dalam pandangan ulama dan perbankan syariah, kemudian di analisis mengenai pembagian hasil (nisbah) akad mudharabah pada perbankan syariah, terutama yang bersifat produk perbankan syariah dari masing-masing sumber. Untuk selanjutnya ditarik kesimpulan tentang

⁷ Fatun and Rofiqi, "Analisis Nisbah Dalam Pembiayaan Mudharabah Di BMT UGT Nusantara Capem Pasean"; Miftahur Rahman and Defi Widayanti, "Pengaruh Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Nasabah," *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 6, no. 2 (August 2021): 139–54, <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v6i2.886>.

⁸ Nafisah Wahyu Fauziah and Segaf, "Seberapa Pengaruh Penetapan Nisbah Bagi Hasil, Inflasi, Dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Deposito Mudharabah Di Indonesia," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 5, no. 2 (November 28, 2022): 435–47, [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(2\).9681](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(2).9681).

⁹ Arini Putri Safina dan Muhammad Yazid, "Analisis Nisbah Bagi hasil Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah", *Jurnal Oportunitas Unirow Tuban* 03, no. 02 (2022): 80.

penjelasan penghitungan nisbah menurut pandangan ulama disertai beberapa contoh pembagian nisbah transaksi akad mudharabah dalam perbankan.

C. DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN

Pengertian, Rukun, dan Syarat Mudharabah

Pengertian

Mudharabah berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul, mengembara, bepergian untuk berdagang atau yang lebih tepatnya dikatakan adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usaha.¹⁰ Yang dalam fikih akad mudharabah adalah suatu akad antara dua pihak, salah satu pihak yang menyerahkan uangnya kepada pihak yang lain untuk diperdagangkan, dimana keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan kesepakatan keduanya ketika terjadinya akad.¹¹

Rukun mudharabah

Dalam bukunya, Arifin Zaenal menjabarkan rukun Mudharabah ada 4 yaitu : Pelaku (Pemilik modal atau *Shahib al-mal* dan pelaksana usaha atau *mudharib* atau *amil*), Objek mudharabah (modal baik uang atau barang dan kerja yang berupa keahlian, keterampilan (*selling skill*), Persetujuan sebagai konsekuensi dari prinsip *an taraddinn minkum* (sama-sama rela) untuk melakukan akad mudharabah, dan rukun keempat adalah nisbah yang mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah.¹²

Syarat mudharabah

Syarat mudharabah menurut jumhur ulama yaitu terkait dengan akad, orang yang melakukan akad harus mengerti hukum dan cakap sebagai wakil yang mengelola modal, terkait modal harus berupa uang dan

¹⁰ Nita Sri Istiqomah et al., "Analisis Faktor Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Saat Pandemi COVID-19," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 15, no. 1 (January 5, 2025): 47–60, <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v15i1.2702>.

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2015), 95

¹² Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana dengan Prinsip bagi hasil)* (Indramayu : Penerbit Adab, 2021), 46-47

diserahkan seluruhnya kepada mudharib, dan syarat keempat adalah nisbah yang jelas di awal akad dan diambilkan dari keuntungan.¹³

Pembagian nisbah mudharabah menurut pandangan ulama

Menurut Imam Syafi'i yaitu bahwa seorang mudharib tidak memiliki hak untuk mendapatkan nafkah atas kebutuhan pribadi dari mudharabah baik itu di rumah maupun dalam perjalanan. Karena, mudharib akan mendapatkan bagian nisbah/keuntungan dari mudharabah dan selain itu tidak mempunyai manfaat lain dari akad mudharabah. Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa seorang mudharib berhak memperoleh nafkah dari aset mudharabah saat perjalanan, baik biaya transportasi, makan maupun pakaian. Mazhab Hanabilah berpendapat bahwa dalam memberikan keleluasaan seorang mudharib memiliki hak memperoleh nafkah pribadi baik itu rumah maupun perjalanan dan diperbolehkan untuk dijadikan syarat dalam akad.

Menurut Hanafiyah bahwa *mudharib* memiliki hak mendapat nafkah dari aset mudharabah sebagai pemenuhan dalam bisnis yang meliputi: makan, minum, pakaian, transportasi, upah, begitupun juga biaya dokter. Semua hal tersebut dibutuhkan untuk kelancaran bisnis yang dijalankan. Selain itu, seorang *mudharib* berhak memperoleh keuntungan. Apabila bisnis yang dijalankan tersebut tidak mendapatkan keuntungan, seorang mudharib tidak mendapatkan apapun. Akan tetapi, keuntungan akan diberikan setelah *mudharib* menyerahkan aset yang diberikan *shahibul maal* secara utuh, apabila masih ada kelebihan sebagai keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.¹⁴

Pembagian Nisbah menurut Perbankan Syariah

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*) maupun Bagi Untung (*Profit Sharing*) dalam

¹³ Nafan, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014), 118

¹⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012)

pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*) saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*). Sementara itu, jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya dan tidak tercapai kesepakatan dengan musyawarah, penyelesaiannya melalui Badan Arbitasi Syari'ah.¹⁵

Bagi hasil (*Net Revenue Sharing*) dan bagi untung (*Profit Sharing*)

Bagi hasil (*Net Revenue Sharing*) dalam perbankan syariah adalah sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan. Atau dengan kata lain bagi hasil dengan menghitung semua pendapatan sebelum dikurangi biaya operasional. Biasanya digunakan oleh perbankan yang menerapkan pembagian hasil berdasarkan pendapatan kotor (*gross sales*).

Sementara itu, bagi untung (*profit sharing*) adalah penghitungan bagi hasil berdasarkan pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Dalam perbankan syariah lebih dikenal dengan nama *profit and lost sharing* dimana dapat diartikan pembagian untung dan rugi dari pendapatan usaha. Keuntungan dalam sistem ini adalah keuntungan bersih (*net profit*) yang merupakan kelebihan dari selisih dari *total cost* dan *total revenue*.¹⁶

Beberapa produk turunan dalam akad mudharabah di bank syariah:¹⁷

Giro Mudharabah

Merupakan yaitu giro yang dijalankan berdasarkan prinsip mudharabah. Dalam giro mudharabah bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) dan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Nisbah/keuntungan dalam akad ini sesuai dengan kesepakatan di awal pembukaan rekening, dengan semua biaya operasional giro ditanggung bank syariah menggunakan nisbah bagi hasil yang menjadi

¹⁵ Dewan Syari'ah Nasional MUI, "Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah", *Fatwa no. 15/ 2000*, 2000, hlm. 2

¹⁶ Maharani, Rianti Daud, Niswatin, dan La Ode Rasuli, "Revenue Sharing or Profit Sharing? Akuntan Alasannya," *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance* 4, no. 2 (November 2021): 345-355.

¹⁷ Nufi Mu'tamar Almahmudi, "Tranformasi Akad Mudharabah dari Konsep Fikih ke Akad Perbankan," *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2022).

haknya. Hal ini sejalan dengan Fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000. Sebagai contoh penerapan nisbah giro mudharabah di Bank Danamon dengan produk

Gambar 1
Nisbah (Bagi Hasil) Giro Bisa Ib
(Kode Produk :644) Efektif 01 September 2021

Tiering	Sebelum		Sesudah	
	Nisbah	Indikatif Rate *	Nisbah	Indikatif Rate*
Rp0,- – Rp5.000.000.000,-	5.00%	0.50%	5.00%	0.50%
> Rp50.000.000,- Rp500.000.000,-	15.00%	1.50%	15.00%	1.50%
> Rp500.000.000,- – Rp2.000.000.000,-	20.00%	2.00%	20.00%	2.00%
> Rp2.000.000.000,- Rp5.000.000.000,-	25.00%	2.50%	22.50%	2.25%
> Rp5.000.000.000,-	30.00%	3.00%	25.00%	2.50%

Bank Danamon, memberikan ilustrasi penerimaan nisbah dari Giro BISA Ib dengan perhitungan Perhitungan nisbah berjenjang (*nisbah tiering*) berdasarkan saldo rata-rata pada 1 bulan berjalan. Saldo Rp. 0 – Rp. 50.000.000 = $Rp. 50.000.000 \times 0,5\% \times 30/365 = Rp. 20.548$. Saldo Rp 50.000.000 – Rp. 500.000.000 = $Rp. 450.000.000 \times 1,5\% \times 30/265 = Rp. 554.795$. Saldo Rp. 500.000.000 – Rp. 2.000.000.000 = $Rp. 1.500.000.000 \times 2\% \times 30/365 = Rp. 2.465.753$. Total bagi hasil perbulan untuk nasabah yang mempunyai saldo rata- rata Rp. 2.000.000.000 adalah $Rp. 20.548 + Rp. 554.795 + Rp. 2.465.753 = Rp. 3.041.096$ (sebelum pajak) dan akan ditambah dari refund (dana kembali) atas transaksi perbankan yang dilakukan.¹⁸

Tabungan Mudharabah

Bank syariah memiliki kebebasan dalam mengelola dana, dan dalam produk ini nasabah tidak memberikan batasan-batasan kepada bank syariah dalam mengelola dananya. Setelah bank syariah mengelola dana nasabah, maka insya Allah bank syariah akan memperoleh keuntungan dari investasi yang dilakukannya kemudian membagi keuntungan tersebut

¹⁸ PT Bank Danamon Indonesia Tbk, “Syariah-Giro BISA iB” <https://www.danamon.co.id/id/Personal/SyariahPersonal/GiroBisaIB>, diakses 21 Desember 2024

dengan nasabahnya sesuai dengan kesepakatan nisbah bagi hasil di awal pembukaan rekening.

Sesuai dengan akad yang digunakannya yaitu mudharabah, maka dana tabungan mudharabah sifatnya berjangka. Dengan begitu jangka waktunya harus jelas dan disepakati di awal, sehingga dana tabungan mudharabah tidak bisa ditarik kapan saja saat nasabah membutuhkannya. Contoh produknya adalah tabungan haji, tabungan pendidikan dan lain-lain.

Sebagai contoh nasabah A memiliki rekening tabungan syariah dengan saldo rata-rata pada bulan Januari tahun 2024 adalah Rp. 5.000.000. Persentase nisbah yang ditawarkan pada produk tersebut adalah 85% untuk bank dan 15% untuk nasabah. Kemudian, saldo rata-rata tabungan pada seluruh nasabah bank syariah tersebut pada bulan Januari 2024 adalah Rp. 5.000.000.000. Pendapatan bank yang dibagihasilkan untuk nasabah tabungan Rp. 250.000.000. $(Rp. 5.000.000 / Rp. 5.000.000.000) \times Rp. 250.000.000 \times 15\% = Rp. 37.500$. Maka, bagi hasil yang diterima nasabah tersebut sebesar Rp. 37.500 (belum dipotong pajak).¹⁹

Dalam tabungan mudharabah menurut Sari dan Fasa, kekurangan yang biasanya dikhawatirkan oleh nasabah adalah resiko kerugian, dengan akad mudharabah dengan sistem bagi hasil (*net revenue sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing*) resiko kerugian akan ditanggung oleh kedua belah pihak, berdasarkan kesepakatan sistem bagi hasil atau bagi untung di awal akad. Dan dasar perhitungan nisbah dalam kedua sistem diatas berbeda, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Bahwa nisbah dengan sistem bagi hasil (*net revenue sharing*) dihitung berdasarkan jumlah kotor, sedangkan nisbah dalam bagi untung (*profit sharing*) dibagi berdasarkan keuntungan bersih yang diterima kedua belah pihak.²⁰

¹⁹ T. B. M. Syariah, "Prinsip Bagi Hasil Bank Syariah dan Contoh Perhitungannya", 9 Agustus 2024, <https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/simpanan/bagi-hasil-bank-syariah>, diakses tanggal 20 Oktober 2024.

²⁰ Rantika Septiana Sari and Muhammad Iqbal Fasa, "Analisis Tabungan Wadiah Dan Tabungan Mudharabah Di Bank Syariah Indonesia (BSI)," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 10 (November 14, 2024), <https://doi.org/10.62281/hf60gp10>.

Kompleksnya pengelolaan dan administrasi juga menjadi salah satu kekurangan dalam produk ini. Namun demikian, tabungan mudharabah juga memiliki kelebihan yaitu memiliki potensi keuntungan yang lebih tinggi dan dengan adanya sistem bagi hasil yang transparan akan memberikan kepastian perolehan nisbah.²¹ Dengan kelebihan ini diharapkan para nasabah akan tertarik untuk menabung dengan sistem tabungan mudharabah dan meningkatkan jumlah tabungan.

Deposito Syariah

Merupakan dana nasabah pada bank yang penarikannya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo atau jangka waktu yang ditentukan. Misalnya 3 bulan, 6 bulan, dan seterusnya. Pada produk deposito ini bank menggunakan prinsip bagi hasil. Nisbah/keuntungan dalam produk ini adalah sama dengan giro dan tabungan mudharabah, setelah bank syariah mengelola dana nasabah, maka insya Allah bank syariah akan memperoleh keuntungan dari investasi yang dilakukannya. Keuntungan akan di bagi dengan nasabahnya sesuai dengan kesepakatan nisbah bagi hasil di awal pembukaan rekening.

Pada tabungan deposito pada PT. Bank Muamalat, prinsip yang digunakan adalah mudharabah mutlaqah. Nasabah selaku *shahibul maal* membebaskan pengelolaan dana tabungan deposito yang diberikannya sehingga pihak bank selaku *mudharib* bebas mengelola dana tersebut untuk usaha apa saja.²²

Sebagai ilustrasi; Pada bulan Juli 2023, kamu menyimpan dana sebesar Rp10.000.000 di produk deposito syariah. Di awal pembukaan rekening, persentase nisbahnya telah disepakati dengan besaran 60% untuk nasabah dan 40% bank. Diketahui, jumlah total dana deposito syariah yang dikelola bank pada bulan Juli 2023 adalah Rp4 miliar. Kemudian, keuntungan yang didapatkan bank untuk bagi hasil di bulan tersebut adalah Rp40 juta.

²¹ Sari and Fasa.

²²Intan Sari dan Siti Kadariah. Analisis Implementasi Akad Mudharabah Pada Deposito Back To Back di PT. Bank Muamalat Kc Balai Kota Medan. *Management, Accounting, Islamic Banking and Islamic Economic Journal* 2, no. 1 (Februari 2024).

Sehingga, perhitungan deposito syariah adalah sebagai berikut. Nisbah Deposito Syariah = $(\text{Rp. } 10.000.000 : \text{Rp. } 4.000.000.000) \times 60\% \times \text{Rp. } 40.000.000$. Nisbah Deposito Syariah = $0,0025 \times 60\% \times \text{Rp. } 40.000.000$. Nisbah Deposito Syariah = Rp. 60.000. Jadi dari perhitungan deposito syariah di atas, diketahui bahwa keuntungan atau nisbah yang akan didapatkan oleh nasabah yaitu Rp. 60.000.²³

Pembiayaan modal kerja dari mudharabah/ penyaluran dana

Dalam penelitian Rofiqi dan Masyuri,²⁴ salah satu produk akad mudharabah yang ditawarkan bank syariah adalah pinjaman modal dengan prinsip saling percaya, menciptakan kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* dengan nisbah yang disepakati bersama. Nisbah ditentukan berdasarkan persentase yang disepakati di awal akad antar kedua belah pihak.

Berdasarkan observasi dari Rofiqi & Masyuri, alur nisbah pada akad pinjaman modal dapat digambarkan sebagai berikut. Seorang nasabah mengajukan pinjaman modal kerja sebanyak Rp. 100.000.000 kepada bank selama tiga tahun, rata-rata pendapatan mudharib setelah diperkirakan adalah Rp. 10.000.000. Menurut perhitungan bank, perkiraan keuntungan adalah 30%.

Perhitungan untuk memperoleh kesepakatan persentase nisbah adalah dengan rumus sebagai berikut. Hasil yang diharapkan setelah satu tahun dihitung sebagai berikut : $(\text{Rp. } 10.000.000 \times 12 \text{ bulan}) \times 30\% = \text{Rp. } 36.000.000$. Taksiran penghasilan per tahun $\times$ margin = *expected yield*/pembiayaan $\times 100\% = \text{Rp. } 36.000.000/\text{Rp. } 100.000.000 \times 100\% = 36\%$. Sehingga di peroleh pembagian persentase nisbah nasabah : bank = 64% : 36%. Jadi jika di bulan pertama keuntungan usaha dari mudharib

²³ Komunal. "Cara Menghitung Nisbah Deposito Syariah, Beserta Rumusnya" 14 Juli 2023. <https://depositobpr.id/blog/cara-menghitung-nisbah-deposito-syariah>, diakses tanggal 18 Oktober 2024

²⁴ Rofiqi Rofiqi and Masyhuri Machfudz, "Implementasi Nisbah (Profit Sharing) Pada Akad Mudharabah Di Bank Jatim Syariah," *Mutawazin(Jurnal Ekonomi Syariah)* 4, no. 1 (April 25, 2023): 1–18, <https://doi.org/10.54045/mutawazin.v4i1.1336>.

adalah Rp. 10.000.000, maka bagian nasabah adalah $64\% \times \text{Rp.}10.000.000$ dan bagi bank adalah $36\% \times 10.000.000$.²⁵

D. PENUTUP

Menurut mayoritas Fuqaha keuntungan atau nisbah dalam akad Mudharabah dibagi sesuai kesepakatan dalam kontrak antara *shahibul maal* (pemilik modal) dan *mudharib* (pengelola modal). Sedangkan dalam Bank syariah, tahapan dalam pembagian nisbah sesuai dengan kesepakatan di awal pembukaan rekening, dengan semua biaya operasional ditanggung bank syariah menggunakan nisbah bagi hasil yang menjadi haknya, metode yang digunakan *net revenue sharing*, dengan menghitung seluruh total investasi dan pendapatan kemudian menetapkan persentase nisbahnya. Akad mudharabah diturunkan kepada beberapa produk dan pelayanan jasa keuangan. Dalam hal ini akad mudharabah dapat menjadi pengganti dari sistem bunga. Contoh turunan dalam system ini antara lain : Giro Mudharabah, Tabungan Mudharabah, Deposito Syariah, dan pembiayaan modal kerja. Produk-produk tersebut, meskipun memiliki banyak kelebihan karena menggunakan prinsip syariah, namun tetap ada kekurangan yang menjadi sebab kurangnya peminatan dalam menggunakan produk-produk tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa peran penting akad mudharabah dalam pengembangan ekonomi syariah masyarakat. Namun masih terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diteliti lebih lanjut, salah satunya dengan penelitian mengenai seberapa tinggi indeks keberhasilan akad mudharabah dalam perbankan syariah. Sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk bertransaksi menggunakan akad mudharabah.

DAFTAR PUSTAKA

Andiyansari, Chasanah NAndiyansari, Chasanah Novambar. "Akad Mudharabah Dalam Perspektif Fikih Dan Perbankan Syariah." *Saliha: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (July 20, 2020): 42–54. <https://doi.org/10.54396/saliha.v3i2.80>.

²⁵ Rofiqi dan Masyuri. "Implementasi Nisbah (Profit Sharing) Pada Akad Mudharabah di Bank Jatim Syariah". Mutawazin (Jurnal Ekonomi Syariah). Vol. 4(1), 2023. Hlm. 1-18.

- Ayu, Dena, Mursal Mursal, and Doli Witro. "Pandangan Ulama Mazhab (Fuqaha) terhadap Akad Mudharabah dalam Ilmu Fikih dan Penerapannya dalam Perbankan Syariah." *Muqaranah* 6, no. 1 (July 1, 2022): 1–14. <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v6i1.11676>.
- Fatun, Fatun, and Rofiqi Rofiqi. "Analisis Nisbah Dalam Pembiayaan Mudharabah Di BMT UGT Nusantara Capem Pasean." *Currency: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 1, no. 2 (April 30, 2023): 89–111. <https://doi.org/10.32806/ccy.v1i2.230>.
- Fauziah, Nafisah Wahyu, and Segaf. "Seberapa Pengaruh Penetapan Nisbah Bagi Hasil, Inflasi, Dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Deposito Mudharabah Di Indonesia." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 5, no. 2 (November 28, 2022): 435–47. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(2\).9681](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(2).9681).
- Istiqomah, Nita Sri, Citra Ayudiati, Ahmad Syafii Rahman, and Toto Hermawan. "Analisis Faktor Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Saat Pandemi COVID-19." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 15, no. 1 (January 5, 2025): 47–60. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v15i1.2702>.
- Lubis, Muhammad Arif Fadhilah, and Muthmainnah Muthmainnah. "Systematic Literature Review Tentang Loyalitas Nasabah Bank Syariah Di Indonesia." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 13, no. 2 (September 5, 2023): 237–48. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v13i2.1856>.
- Lutfiyah, Lutfiyah, Nazih Sadatul Kahfi Nazih, Nilal Muna Fatmawati, Muhammad Abdul Rahman Hakim, and Muhyar Fanani. "Analysis of Comparative Fiqh: Conventional Bank Versus Islamic Bank." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 14, no. 2 (November 19, 2024): 195–214. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v14i2.2600>.
- Mukaromah, Hajar, and Widia Sekar Rani. "Analisis Marketing Mix Terhadap Produk Tabungan Pada Bank BRI Syariah KCP Kebumen." *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 11, no. 2 (September 2021): 225–36. <https://doi.org/10.47200/ULUMUDDIN.V11I2.903>.
- Mursid, Fadhilah. "Kajian Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Mudharabah." *Tawazun : Journal of Sharia Economic Law* 3, no. 1 (June 3, 2020): 107–23. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i1.7847>.
- Rahman, Miftahur, and Defi Widayanti. "Pengaruh Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Nasabah." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 6, no. 2 (August 2021): 139–54. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v6i2.886>.
- Rofiqi, Rofiqi, and Masyhuri Machfudz. "Implementasi Nisbah (Profit Sharing) Pada Akad Mudharabah Di Bank Jatim Syariah." *Mutawazin(Jurnal Ekonomi Syariah)* 4, no. 1 (April 25, 2023): 1–18. <https://doi.org/10.54045/mutawazin.v4i1.1336>.
- Santoso, F. Setiawan. "Pola Pembiayaan Modal Ventura Di Indonesia, Ekplorasi Bagi Upaya Pengembangannya Di Ekonomi Syariah." *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 5, no. 2 (2015): 38–50.
- Santoso, Fattah Setiawan. "Motivasi Keagamaan Konsumen Muslim Dalam Penggunaan Bank Syariah." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan*

- Masyarakat* 5, no. 2 (December 2020): 103–16. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v5i2.577>.
- Sari, Rantika Septiana, and Muhammad Iqbal Fasa. “Analisis Tabungan Wadiah Dan Tabungan Mudharabah Di Bank Syariah Indonesia (BSI).” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 10 (November 14, 2024). <https://doi.org/10.62281/hf60gp10>.
- Wahyu Fauziah, Nafisah, and Segaf. “Seberapa Pengaruh Penetapan Nisbah Bagi Hasil, Inflasi, Dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Deposito Mudharabah Di Indonesia.” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* 5, no. 2 (2022): 435–47. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(2\).9681](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(2).9681).
- Waluyo, Bambang. “Implementasi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Untuk Merealisasikan Tujuan Ekonomi Islam.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)* 2, no. 2 (December 31, 2016): 185–204. <https://doi.org/10.20473/jebis.v2i2.3167>.
- Witro, Doli. “Qaidah Furu’ Fi Al-Hiwalah: An Overview.” *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law* 5, no. 1 (January 24, 2021): 1–12. <https://doi.org/10.30762/qawanin.v5i1.2897>.
- Zaenal, Arifin. *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)*, 2021.